



P U T U S A N

NOMOR : 212 / PDT / 2011 / PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

HISTI IRIANI CHRISTIN Br. SEBAYANG, Beralamat di Komplek Taman Sarinembah No.117 Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe, Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **RIVALINO BUKIT, SH** Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Rivalino Bukit & Rekan, yang berkantor di Jl.Jamin Ginting No.25 Kabanjahe, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2009, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT sekarang PEMBANDING** ; -----

L A W A N

ARSIP SIMSON MBISA TARIGAN, Beralamat di Komplek Taman Sarinembah No.117 Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT sekarang TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

---- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 5 April 2010 Nomor : 36 / Pdt.G / 2009 / PN-Kbj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Mengabulkan



-- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

-- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Pdt.N.Surbakti pada tanggal 21 Juli 1993 di GBKP Klasik Kabanjahe, diikuti dengan pesta adat pada keesokan harinya tanggal 22 Juli 1993 dan yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan Nomor : 48 / 2003 tertanggal 03 Februari 2003 adalah sah menurut hukum ;

-- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

-- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

--- Membaca Risalah Akta Permohonan Banding Nomor : 36/Pdt.G/2009/PN.Kbj jo. 07/Pdt.Bdg/2010/PN.Kbj yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2010 Kuasa Penggugat / Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 05 April 2010 Nomor : 36/Pdt.G/2009/PN.Kbj, permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 29 Juli 2010 ; -----

--- Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 01 Juli 2010, dan salinan mana telah diberitahukan/disampaikan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 29 Juli 2010 ;-----

--- Membaca Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada kedua belah pihak yang berperkara ataupun masing –masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 01 September 2010, dan kepada Tergugat / Terbanding telah diberitahukan pada tanggal 18 September 2011 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2009/PN-Kbj sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan ; -----

TENTANG



TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah Memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 05 April 2010 Nomor : 36/Pdt.G/2009/PN.Kbj, serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 05 April 2010 Nomor : 36/Pdt.G/2009/PN.Kbj dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI.....



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
--- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 05 April 2010
Nomor : 36 / Pdt.G / 2009 / PN-Kbj, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
--- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **KAMIS** tanggal **29 SEPTEMBER 2011**
oleh Kami : **NOOR TIAHJONO D.S, SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO**
WIBOWO, SH.MH. dan **KRESNA MENON, SH.M.Hum** Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Medan, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara
ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 212/PDT/2011/PT-MDN Putusan mana telah
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas
serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH NOOR TIAHJONO, SH.MH.Hum.

ttd

KRESNA MENON, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

ROSELINA, SH.

Ongkos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos –Ongkos :

1 Meterai	Rp. 6.000.-
. Redaksi	Rp. 5.000.-
. Leges	Rp. 3.000.-
. Pemberkasan	<u>Rp. 136.000.-</u>
	Rp. 150.000.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum

Nip.19630517 199103 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)